



LURAH KARANGASEM
KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KARANGASEM
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Karangasem Nomor 7 Tahun 2022;
 - c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita

- Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 62);
 17. Peraturan Desa Karangasem Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Karangasem Tahun 2017 Nomor 7);
 18. Peraturan Desa Karangasem Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangasem Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Karangasem Tahun 2020 Nomor 5);
 19. Peraturan Kalurahan Karangasem Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Desa Karangasem Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGASEM
dan
LURAH KARANGASEM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023
dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	2.398.385.300,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.	<u>2.535.816.187,00</u>
Surplus/Defisit	Rp.	(137.430.887,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	182.430.887,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>45.000.000,00</u>
c. Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	137.430.887,00
d. SilPA tahun anggaran berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal;
- c. daftar dana cadangan ;dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran
sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social dan berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja da;
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada BPKal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Karangasem.

Ditetapkan di : Karangasem
pada tanggal : ..31 Desember 2022



Diundangkan di : Karangasem

Pada tanggal : ..31 Desember 2022

CARIK KARANGASEM

MURYANI

LEMBARAN KALURAHAN KARANGASEM TAHUN 2022 NOMOR ...10....

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGASEM
DAN
LURAH KARANGASEM

TERHADAP PERATURAN LURAH KARANGASEM
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR :¹⁰..... TAHUN 2022

NOMOR :¹⁰..... TAHUN 2022

Pada hari ini^{Sabtu}.....tanggal ^{tiga puluh satu}.....bulan ^{Desember}.....tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Kalurahan Karangasem Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul, pada Acara Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) Karangasem menyetujui Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat di Karangasem dan ditanda tangani bersama oleh Ketua BPK Karangasem dan Lurah Karangasem.


KETUA BPK KARANGASEM
TAUFIQ AHMAD SHOLEH, S.Ag

• Karangasem, ^{31 Desember 2022}.....

LURAH KARANGASEM
SIGIT PURNOMO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KARANGASEM
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	40.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.356.385.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.398.385.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	780.828.540,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	577.872.015,00	
5.3.	Belanja Modal	934.115.632,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	243.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.535.816.187,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(137.430.887,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	182.430.887,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	182.430.887,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	45.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	137.430.887,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KARANGASEM
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	40.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.356.385.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.398.385.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.125.870.687,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	913.713.993,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.990.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.990.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	657.165.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	657.165.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.913.540,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	23.913.540,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	40.610.453,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.610.453,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	52.760.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	52.760.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.500.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	50.880.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.880.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	39.895.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.895.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	87.878.619,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	83.665.619,00	ADD, DLL, PAD, F
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	769.287,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	82.896.332,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.000.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.213.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.213.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.793.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	6.793.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.793.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	115.285.075,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.850.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.850.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.400.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	3.900.575,00	PAD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.575,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.600.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	8.425.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.425.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.800.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	62.849.500,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.349.500,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	12.500.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	11.460.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.460.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	3.000.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2.200.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.200.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.000.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>681.324.400,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	9.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	9.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	106.830.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	9.960.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.960.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	25.480.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.480.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	65.250.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.250.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	6.140.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.140.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	531.804.400,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	125.000.000,00	PBP
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.397.500,00	
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	123.602.500,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	95.165.800,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	95.165.800,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	174.954.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	174.954.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	136.684.600,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	136.684.600,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	33.690.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	33.690.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.690.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>28.670.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.450.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	1.450.000,00	DLL, PAD, PBH
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	13.000.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	11.575.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.575.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.425.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.220.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.395.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.395.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	6.125.000,00	DLL
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.125.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.200.000,00	DLL
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	1.500.000,00	DLL, PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>456.951.100,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	133.254.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi- lingan)	27.300.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	26.500.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	20.919.500,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.919.500,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	72.660.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.660.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pet- ernakan	12.375.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.375.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	22.380.600,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	17.725.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.725.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	4.655.600,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.655.600,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2.525.000,00	
4.2.95		Pelatihan dan pengembangan pupuk organik	2.525.000,00	DDS
4.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.525.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	12.318.600,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	12.318.600,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.318.600,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	286.472.400,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	286.472.400,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.660.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	281.812.400,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>243.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	45.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	45.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	45.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	198.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	198.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	198.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.535.816.187,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(137.430.887,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	182.430.887,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	137.430.887,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Karangasem, 31 December 2022

